



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA
SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD, pengaturan besaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tata cara pengalokasian dan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA SERTA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun ;
4. Bupati adalah Bupati Madiun ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun ;

6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
11. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;

16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa ;
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan ;
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan ;
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa ;
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa ;
23. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
24. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
25. Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud adalah pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat secara struktural ;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
27. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun ;
28. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB II
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa ;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. tercukupinya kebutuhan pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik, teknis dan hukum;

- c. memfungsikan peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan ;
- d. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan;
- e. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Sumber Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagian Keempat
Rumusan Penentuan Besarnya
Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pengalokasian dana ADD di setiap desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan jarak keterjangkauan.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas Wilayah Desa dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa ;
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 20 % (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa dan;
 - d. 10 % (sepuluh perseratus) untuk keterjangkauan.
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) :

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan desa sama) sebesar 60% (enam puluh perseratus)

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel-variabelnya) sebesar 40% (empat puluh perseratus)

b. Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD Desa } x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD x)

$$\text{BD } x = a_1 \text{ KV } 1 + a_2 \text{ KV } 2 + \dots \dots \dots a_n \text{ KV } n$$

$a_1, a_2 \dots \dots \dots a_n$, adalah angka bobot dari masing-masing variable

$\text{KV}_1, \text{KV}_2 \dots \dots \dots \text{KV } n$, adalah koefisien masing-masing variable.

a) Rumus Koefisien Variabel Desa x

1) Kv Penduduk :

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$

2) Kv Kemiskinan

$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$

3) Kv Luas Desa

$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas kabupaten}}$

4) Kv Keterjangkauan (km)

Jarak Desa ke Kecamatan

Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan

b) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V1	A1	0,35
2. Kemiskinan	V2	A2	0,35
3. Luas Desa	V3	A3	0,20
4. Keterjangkauan	V4	A4	0,10

c) Definisi Variabel

- **Variabel Penduduk** adalah jumlah Penduduk bersumber dari BPS.
- **Variabel Kemiskinan** adalah Jumlah Penduduk Miskin bersumber dari BPS.
- **Variabel Luas** Desa meliputi Luas Wilayah Desa berdasarkan data BPS.
- **Variabel Keterjangkauan** adalah jarak Desa dengan Kota Kecamatan berdasarkan data dari BPS, kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 0,5 Km. (Variabel ini mewakili tingkat kesulitan geografis Desa).

Pengukuran Variabel dengan Basis data terakhir dari BPS.

Pasal 6

Besar penerimaan ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

Dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :
 - Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Maret;
 - Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Juni ;
 - Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terlebih dahulu Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk di cek kelengkapannya dan selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan.

- (6) Pada pengajuan penyaluran setiap tahap disamping melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa juga menyertakan :
- a. Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa ;
 - d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
 - e. Foto Copy rekening kas Desa ;
- (7) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun di Bapemas Pemdes pada akhir bulan sebelum bulan pentahapan.
- (8) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pasal 11

Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyaluran dana ADD dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kelima

Mekanisme Pencairan

Pasal 13

- (1) Bagi Desa yang belum menetapkan APB Desa maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran dana ADD.
- (2) Bagi Desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD pada setiap tahapnya, maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses pencairan ADD untuk tahap selanjutnya.

- (3) Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi sebagai dasar rekomendasi pencairan dana ADD dari rekening kas Desa.
- (4) Camat berkewenangan untuk memberikan rekomendasi pencairan dana ADD masing-masing desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
- (5) Bagi desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat menetapkan APB Desa maka alokasi dana ADD tetap berada di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana dari Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dan Bendahara Desa dengan membawa surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf urusan keuangan atau Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening atas nama Kas Desa pada Bank yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 16

Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan hasil musyawarah desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Penetapan Penghasilan Tetap

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Pemerintah Desa menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterimakan kepada :
 - a. Kepala Desa non PNS, Non TNI dan Non POLRI;
 - b. Sekretaris Desa non PNS ;
 - c. Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. Perangkat Desa yang telah berusia diatas 60 Tahun ;
 - b. Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS ;
 - c. PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa ;
- (3) Penjabat Kepala Desa dari PNS dan Sekretaris Desa dari PNS tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetapi berhak mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan penghasilan tetap mulai bulan setelah bulan pelantikannya.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.

Bagian Kedua

Pengalokasian dan Penghitungan Penghasilan Tetap

Pasal 19

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Pasal 81 PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. ADD bagi Desa yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh perseratus) ;
- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus) ;
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40 % (empat puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh perseratus).

Pasal 20

Jumlah pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan memperhatikan komposisi APB Desa secara keseluruhan dan tidak melebihi batasan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) APB Desa secara keseluruhan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 21

- (1) Pengalokasian belanja desa paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa minimal 70 % (tujuh puluh perseratus) dengan mendasar pada Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) maksimal 30 % (tiga puluh perseratus).
- (2) Alokasi besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Penjabat Kepala Desa dari PNS, Sekretaris Desa PNS yang menjadi Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa PNS, Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain serta Perangkat Desa dari unsur PNS, tidak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa dari PNS, Sekretaris Desa PNS yang menjadi Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa PNS, Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain serta Perangkat Desa dari unsur PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan dengan mempertimbangkan :
 - a. beban tugas dan tanggung jawabnya
 - b. sesuai dengan kemampuan keuangan desa
 - c. berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong dan atau diisi Penjabat Kepala Desa dari PNS maka hasil penghitungan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dapat dialihkan untuk menambah jumlah tunjangan Penjabat Kepala Desa dari PNS dan Perangkat Desa yang lain.
- (4) Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 23

Rumus penghitungan pemberian Penghasilan Tetap setiap Desa :

$$PT = N + 70 \% N + (50 \% N \times P)$$

$$PT = N (1 + 70 \% + (50\% \times P))$$

$$N = \frac{PT}{(1 + 70\% + (50\% \times P))}$$

$$\text{Sekdes} = 70 \% N$$

$$\text{Perangkat} = 50 \% N$$

Keterangan :

N = Penghasilan Tetap Kepala Desa

PT = Penghasilan Tetap

P = Jumlah Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta besaran uang yang diterima setiap bulan dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau pejabat yang berwenang (Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa).
- (2) Apabila didalam perjalanan Anggaran terdapat Perubahan yang mengakibatkan bertambah/berkurangnya jumlah nilai APB Desa secara keseluruhan maka penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menyesuaikan dengan prosentase 30% (tiga puluh perseratus) APB Desa setelah perubahan.
- (3) Penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah Perubahan APB Desa berlaku mulai tanggal penetapan Perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tata Cara Pencairan Penghasilan Tetap

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa menetapkan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana ADD dan ditempatkan pada Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penghasilan Tetap diterima dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada Rekening Kas Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 26

- (1) Camat berwenang :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
 - b. memfasilitasi penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan kelancaran dan ketepatan waktu realisasi penghasilan tetap;
 - d. melakukan validasi usulan penerimaan penghasilan tetap dari Pemerintah Desa;
 - e. memberikan rekomendasi pencairan penghasilan tetap sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. mengkoordinasikan penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - g. melakukan koordinasi dengan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang (Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa) bertanggungjawab dan bertugas :
 - a. menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Peraturan Desa tentang APB Desa ;
 - b. mengajukan usulan penerimaan penghasilan tetap perangkat desa yang berhak mendapatkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan ;
 - c. melakukan verifikasi usulan bagi perangkat desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap ;

- d. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Penghasilan Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pencairan dana untuk penghasilan tetap dari Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dan Bendahara Desa dengan membawa surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Bagian Keempat

Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pasal 28

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa dapat memperoleh jaminan kesehatan yang bersumber dari APB Desa berdasarkan musyawarah desa.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Apabila didalam perjalanan Anggaran terdapat Perubahan yang mengakibatkan bertambah/berkurangnya jumlah nilai APB Desa secara keseluruhan maka penghitungan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menyesuaikan dengan prosentase 30% (tiga puluh perseratus) APB Desa setelah perubahan.
- (5) Penghitungan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Perubahan APB Desa berlaku setelah tanggal penetapan Perubahan APB Desa.

Pasal 29

- (1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa :

- a. Tunjangan Jabatan ;
 - b. Tunjangan Keluarga (istri/suami dan anak) ;
- (2) Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain dapat berupa :
- a. Honorarium pelaksanaan kegiatan (dengan mendasar ketentuan yang berlaku) ;
 - b. Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan tiap akhir tahun ;
- (3) Penerimaan lain yang sah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit mendapat Jaminan kesehatan.
- (5) Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bagian 30% (tiga puluh perseratus) belanja desa dalam APB Desa.
- (6) Penerimaan lainnya yang sah dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bersumber dari bagian 70 % (tujuh puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa.
- (7) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diberikan sesuai peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima bulan terakhir masa jabatannya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Disamping mendapatkan uang duka Pemerintah Desa dapat memberikan uang jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penetapan Alokasi

Pasal 31

- (1) Daerah mengalokasikan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran nilai yang diprosentase mempertimbangkan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang langsung dipergunakan kembali untuk pelaksanaan kegiatan instansi penghasil.
- (3) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa ; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari desa masing-masing.

Pasal 32

Alokasi dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 33

- (1) Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 34

- (1) Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk dalam Tahap 2 (dua) yaitu :
 - Tahap I, bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - Tahap II, bulan September sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 35

- (1) Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk di cek kelengkapannya dan selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (5) Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan.
- (6) Pada pengajuan penyaluran setiap tahap disamping melampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa juga menyertakan :
 - a. Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa ;

- d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
 - e. Foto Copy rekening kas Desa ;
- (7) Usulan pengajuan penyaluran diterima di Bapemas Pemdes pada akhir bulan sebelum bulan pentahapan.
- (8) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pasal 36

Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 37

Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan

Pasal 38

- (1) Bagi Desa yang belum menetapkan APB Desa maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap tahapnya, maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses pencairan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahap selanjutnya.
- (3) Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi sebagai dasar rekomendasi pencairan dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas Desa.

- (4) Camat berkewenangan untuk memberikan rekomendasi pencairan dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
- (5) Bagi desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat menetapkan APB Desa maka alokasi dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berada di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 39

- (1) Pencairan dana dari Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dan Bendahara Desa dengan membawa surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf urusan keuangan atau Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening atas nama Kas Desa pada Bank yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 40

- (1) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA ADD DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 41

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Kegiatan yang dibiayai dengan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bendahara Desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa.

Pasal 44

Keberhasilan penggunaan dana dari ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diukur antara lain dari :

1. kegiatan yang didanai sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes ;
2. tingkat penyerapan tenaga kerja ;

3. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin ;
4. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung kegiatan ;
5. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
6. peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
7. peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana umum ;
8. pengelolaan keuangan diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI **PELAPORAN**

Pasal 45

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. dana yang diterima dan penggunaannya.
 - b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - c. masalah yang dihadapi.
 - d. hasil akhir penggunaan dana dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 46

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dilakukan evaluasi pada setiap 6 (enam) bulan/semester.
- (2) Camat menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing Desa kepada Bupati dengan format sebagaimana terlampir.

Pasal 47

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pembinaan dan pengawasan.

Pasal 49

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi dan konsultasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Pasal 51

Bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bupati membentuk Tim Fasilitasi di Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 1. merumuskan kebijakan Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 2. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

3. merumuskan besarnya Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterimakan kepada Pemerintah Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan ;
4. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau fihak lain ;
5. melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 53

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), di kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Ketua Tim ;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator Bidang Administrasi;
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai Koordinator Bidang Teknis ;
 - d. Kasi PMD sebagai Anggota ;
 - e. Kasi Ekbang sebagai Anggota.
- (4) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas :
 1. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
 2. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa ;
 3. memfasilitasi pencairan dana ADD dan bagiandari hasil Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan pelaporannya ;
 4. melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan ;
 6. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara langsung ;
 7. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya ;
 8. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran ;

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB VIII
LAIN- LAIN

Pasal 54

- (1) Dana ADD dan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ditransfer ke rekening kas desa namun tidak dapat direalisasikan pelaksanaannya, wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah paling lambat akhir tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyetoran kembali ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara desa mengetahui kepala desa.
- (3) Penyetoran kembali ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Camat.

Pasal 55

Bagi Desa yang penetapan APB Desanya menjelang akhir tahun, maka proses penyalurann dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa tetap sesuai dengan pentahapan.

Pasal 56

Bagi Desa yang sampai habis tahun anggaran yang direncanakan belum bisa menyusun APB Desa, maka dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berada di Kas daerah sedangkan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa menjadi SILPA yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2014 beserta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

WIDODO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196111215 198903 1 006